



YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Jl. Cilolohan No. 36 Telp. (0265) 327225 Fax. (0265) 340114 TASIKMALAYA

PERATURAN PENGURUS YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

Nomor: 01/Per/YBTH/II/2023

TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERITAS BAKTI TUNAS HUSADA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
PENGURUS YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan status STIKes BTH menjadi Universitas BTH telah berdampak pada perlunya pengaturan tata kelola lingkungan di kampus Universitas BTH yang lebih aman dan tertib.
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas BTH, perlu diatur pola berlalu lintas dan sistem parkir kendaraan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 3. Pendirian Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Nomor 1 Tahun 1988.
 4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0012763 tentang Yayasan Bakti Tunas Husada.
 5. Anggaran Dasar Yayasan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Akta Notaris Wawan Ridwan, SH. MKn. Nomor 01 Tahun 2010. Yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 06,- tanggal 06 Desember 2018 ditandatangani oleh Tina Setiatin Solihin, SH.
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 547/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Menjadi Universitas Bakti Tunas Husada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada.

Menetapkan: PERATURAN PENGURUS YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
BAKTI TUNAS HUSADA.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Bakti Tunas Husada selanjutnya disebut Yayasan BTH.
- (2) Pegawai adalah pegawai Yayasan BTH dan pegawai PT. BTH.
- (3) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas BTH.
- (4) Pengguna lainnya adalah pengguna parkir selain pegawai dan mahasiswa meliputi tamu resmi dan tamu tidak resmi.
- (5) Kendaraan adalah sepeda dan kendaraan bermotor yang meliputi: roda dua/roda tiga, dan roda empat atau lebih.
- (6) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.
- (7) Lokasi parkir adalah lokasi parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
- (8) Stiker parkir adalah tanda izin masuk kendaraan bermotor di lokasi/lahan parkir di lingkungan Yayasan BTH.
- (9) Kartu parkir adalah tanda bukti masuk kendaraan yang tidak berstiker parkir.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakan suasana kondusif.

Pasal 3
OBJEK PARKIR

Objek pengelolaan parkir di lingkungan Universitas BTH meliputi kendaraan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda dua.
- b. Kendaraan roda tiga.
- c. Kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 4
PENGGUNA PARKIR

Pengguna parkir di lingkungan Universitas BTH adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai.
- b. Mahasiswa.
- c. Pengguna lainnya.

Pasal 5
ALUR PARKIR

- (1) Pintu gerbang utama melalui Jl. Letjen Mashudi No. 20 Tasikmalaya untuk akses masuk dan keluar parkir semua jenis kendaraan.
- (2) Pintu gerbang belakang melalui Jl. Cilolohan No. 36 Tasikmalaya untuk akses masuk dan keluar jenis kendaraan roda dua.

Pasal 6
LOKASI PARKIR

- (1) Lokasi parkir kendaraan roda dua adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi parkir utama diperuntukan bagi pegawai, mahasiswa, dan pengguna lainnya.
 - b. Lokasi parkir BTH Student House diperuntukan khusus *resident* BSH.
 - c. Lokasi parkir BTH Resto diperuntukan khusus *tenant*.
 - d. Lokasi parkir khusus kendaraan operasional kantor.
- (2) Lokasi parkir kendaraan bermotor roda empat adalah sebagai berikut:
 - a. Lokasi parkir samping kanan gedung Rektorat.
 - b. Lokasi parkir depan lapangan olahraga.
 - c. Lokasi parkir belakang gedung BSH.
 - d. Lokasi parkir samping gazebo parkir utama, dan
 - e. Lokasi parkir khusus kendaraan operasional kantor.

Pasal 7
WAKTU PARKIR

Dalam rangka mengatur keamanan dan ketertiban pengelolaan parkir maka Yayasan akan mengatur waktu parkir sesuai kondisi dan situasi di lingkungan Universitas BTH yang akan ditetapkan secara khusus dalam Keputusan Ketua Yayasan.

Pasal 8
TARIF PARKIR

- (1) Semua kendaraan yang parkir di lingkungan Universitas BTH wajib membayar tarif parkir kecuali yang ditetapkan lain oleh Yayasan.
- (2) Pengaturan besarnya tarif parkir dan kendaraan yang dikecualikan dari kewajiban membayar parkir akan ditetapkan dalam keputusan Ketua Yayasan.
- (3) Pendapatan dari hasil pengelolaan perparkiran diatur berdasarkan keputusan Ketua Yayasan BTH.

Pasal 9
TATA TERTIB PENGGUNA PARKIR KENDARAAN

- (1) Pengguna parkir kendaraan di Universitas BTH wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan, mematuhi dan menjaga rambu-rambu dan marka jalan yang ada.
 - b. Menempelkan stiker parkir pada kendaraan yang mudah dilihat oleh petugas.



- c. Mengunci kendaraan.
- d. Tidak meninggalkan barang berharga pada dan/atau dalam kendaraan.
- e. Mengikuti petunjuk dari petugas.
- f. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan maksimal 20 km/jam dan tidak menimbulkan kebisingan.
- g. Menjaga kartu parkir kendaraan.

Pasal 10 PARKIR PENGGUNA LAINNYA

- (1) Parkir tamu resmi yang berada di lingkungan Universitas BTH yang menggunakan kendaraan dalam rangka memenuhi undangan dengan menunjukkan bukti undangan kepada petugas.
- (2) Parkir di luar ketentuan ayat (1) Pasal ini yang menggunakan kendaraan akan dikenakan biaya parkir kecuali untuk kendaraan berbasis aplikasi.

Pasal 11 TUGAS PETUGAS PINTU GERBANG DAN PETUGAS PARKIR

- (1) Petugas pintu gerbang:
 - a. Membuka portal pada waktu kendaraan masuk-keluar kampus Universitas BTH.
 - b. Melakukan pengecekan semua kendaraan yang masuk keluar kampus.
 - c. Melakukan pengecekan muatan yang ada pada kendaraan beroda empat atau lebih sesuai keperluan pada saat kendaraan akan keluar-masuk Universitas BTH apabila diperlukan.
 - d. Dalam kondisi tertentu dapat memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan akan keluar parkir.
 - e. Menerima pembayaran retribusi.
- (2) Petugas parkir:
 - a. Mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir.
 - b. Mengawasi dan menjaga keamanan kendaraan.
 - c. Menjaga kebersihan di tempat parkir.
 - d. Menyerahkan pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukan STNK asli kepada petugas keamanan untuk diproses lebih lanjut.
 - e. Memberikan pelayanan prima kepada pengguna kendaraan yang parkir di tempat parkir.
 - f. Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal.
 - g. Mentaati peraturan kedisiplinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
 - h. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu, tamu resmi, dan peristiwa tertentu di lingkungan Universitas BTH.

f

Pasal 12
SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Denda.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dikenakan sesuai jenis pelanggaran dan akan diatur dalam surat keputusan Ketua Yayasan.

Pasal 13
PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2023.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Yayasan Bakti Tunas Husada



Dra. H. Tati Dedah N, M.Kes.